



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten DT.II Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1987 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 43/BA/VIII/2015 Tentang Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Mengenai Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Jadwal Kampanye Rapat Umum, dan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 meliputi :

- a. Lapang Sepak Bola Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh;
- b. Lapang Sawi Tunggal Kecamatan Sagaranten;
- c. Lapang Cisuru Kecamatan Jampangkulon;
- d. Lapang Sepak Bola Cangehgar Kecamatan Palabuhanratu;
- e. Lapang Sepak Bola Sekarwangi Kecamatan Cibadak;
- f. Lapang Sepak Bola Caringin Kecamatan Cicurug.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dilakukan oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- Pasangan Calon Totong Supaman – HMA Murthado Tafrihan melaksanakan kampanye rapat umum pada tanggal 26 November 2015;
- Pasangan Calon Drs. Marwan Hamami, MM – Drs. Adjo Sardjono, MM melaksanakan kampanye rapat umum pada tanggal 30 November 2015;
- Pasangan Calon Akhmad Jajuli, MM – Iman Adinugraha, SE.Akt melaksanakan kampanye rapat umum pada tanggal 3 Desember 2015.

KETIGA : Setiap Pasangan Calon memperoleh hak yang sama dengan Pasangan Calon lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali selama masa kampanye.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

